



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/313/2016

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA VAKSINASI MENINGITIS
BAGI JEMAAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional, perlu menunjuk rumah sakit pelaksana vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah;
- b. bahwa rumah sakit pelaksana vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah mengeluarkan Sertifikat Vaksinasi Internasional setelah dilaksanakan vaksinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis Bagi Jemaah Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA VAKSINASI
MENINGITIS BAGI JEMAAH UMRAH.

KESATU : Daftar Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis Bagi
Jemaah Umrah sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. RSUP Adam Malik Medan
 2. RSUP Fatmawati Jakarta
 3. RSUP Persahabatan Jakarta
 4. RSP Otak Nasional Jakarta
 5. RSPI Sulianti Saroso Jakarta
 6. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
- KEDUA : Rumah sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat melakukan pelayanan vaksinasi meningitis dan memberikan Sertifikat Vaksinasi Internasional bagi Jemaah Umrah sesuai standar dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan pelayanan vaksinasi meningitis dan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk Jemaah Umrah di rumah sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Direktur atau Kepala Rumah Sakit mengusulkan rencana kebutuhan vaksin kepada Pusat Kesehatan Haji untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan cq. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan cq. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mendistribusikan vaksin untuk pelayanan vaksinasi meningitis Jemaah Umrah yang telah diadakan kepada rumah sakit;
 - c. Direktur atau Kepala Rumah Sakit mengusulkan rencana kebutuhan blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Rumah sakit wajib mencatat pemberian sertifikat vaksinasi Internasional dan melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 026/MENKES/SK/II/2014 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis Untuk Jemaah Umrah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK